



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 40173 Faximile (0645) 45310

Nomor : 420 / 2262/ 2023

Lhoksukon, 20 Juni 2023

Lamp : 1 (Satu) Eks

Hal : Izin Operasional SD Negeri 5 Simpang Keuramat

Kepada Yth,

Kepala SD Negeri 5 Simpang Keuramat

di-

Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 5 Simpang Keuramat Nomor : 422 /SD/21/ 2023 Tanggal 17 Mei 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 5 Simpang Keuramat Kecamatan Simpang Keuramat
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : SD Negeri 5 Simpang Keuramat
Tahun Pendirian : 1963
NPSN : 10106067
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Jalan Pase 1 Desa Meunasah Teungoh Kecamatan Simpang Keuramat Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Admininstrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Admininstrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2027 ,apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Simpang Keuramat.
4. Arsip.